

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN
 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 118 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Untuk apartemen, hotel, kondominium dan rumah susun, subjek Retribusinya adalah pihak pengelola.</p> <p>(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar Retribusi pada saat memanfaatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

As
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, pemeriksaan pencetakan stiker. (2) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional.	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan, baik bertingkat maupun tidak yang menggunakan <i>hydrant</i>, <i>springkler</i> dan alarm sistem setiap tahunnya, adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>hydrant</i> (penyalur air untuk kebakaran) per titik sebesar Rp. 20.000,00; 2. <i>Springkler</i> (pemancar air) per titik sebesar Rp. 5.000,00; 3. Alarm sistem (alarm kebakaran) per titik sebesar Rp. 5.000,00; 4. <i>Detector</i> (deteksi darurat kebakaran) per titik sebesar Rp. 5.000,00. <p>b. Pemasangan label pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR), ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat pemadam kebakaran jenis busa, powder, CO² dan sejenisnya: <ol style="list-style-type: none"> a) 0,5 kg sampai dengan 3 kg sebesar Rp. 5.000,00/tabung; b) > 3 kg sampai dengan 10 kg sebesar Rp. 10.000,00/tabung; c) >10 kg sampai dengan 40 kg sebesar Rp. 15.000,00/tabung. d) >40 kg sampai dengan 100 kg sebesar Rp. 20.000,00/tabung. <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

flw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 12</p> <p>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	<p>Ditambahkan satu ayat yang mengatur ketentuan mengenai denda sebagai penerimaan negara sebagai berikut :</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.	
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari